



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPAPI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor : 10/SK/DPMPTSP-PKPL/2021

**TENTANG
PEMAKAIAN BAD NAMA DAN PIN MOTO PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dipandang perlu Pemakaian Bad Nama dan Pin Moto Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemakaian Bad Nama dan Pin Moto Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Neagara Repulik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Repulik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMAKAIAN BAD NAMA DAN PIN MOTO PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

Kesatu : Pemakaian Bad Nama dan Pin Moto Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **Bagansiapiapi**
Pada tanggal : **15 APRIL 2021**

a.n. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001